

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Seiring perkembangan zaman, persaingan global yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan profitabilitasnya. Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya, salah satunya adalah dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan. *Good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi para *stakeholders*. Menurut penelitian Tjondro dan Wilopo (2011) terdapat hubungan positif antara GCG dan profitabilitas. Semakin baik penerapan GCG maka akan semakin kuat dorongan bagi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada perusahaan sehingga terjadi peningkatan pada kinerja perusahaan.

Menurut penelitian Santoso (2014) bank syariah harus tumbuh lebih cepat di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank syariah didasarkan pada hukum agama Islam. Karenanya, mereka harus dapat berkembang lebih cepat di Indonesia negara-negara di mana populasinya dominan Muslim. Heran, pengembangan dari bank syariah di mayoritas Muslim terbesar negara di dunia seperti di Indonesia tidak seperti diharapkan. Karena itu, pasti ada banyak faktor yang harus diklarifikasi tentang paradoks itu terjadi di Indonesia. pemerintah indonesia telah berusaha mengembangkan bank syariah. Namun, yang asli persyaratan yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah pihak-pihak terkait lainnya sulit. Karena

mereka pernah dan masih dianggap penting untuk Indonesia. Yang paling penting perbankan syariah sistem di Indonesia diharapkan akan stabil sistem keuangan Indonesia yang merupakan bagian dari kompleksitas keuangan konvensional sistem dunia.

Perkembangan ekonomi membawa budaya bank (*banking-minded*) semakin melekat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Semua aktivitas ekonomi membutuhkan peran perbankan. Tidak hanya untuk kebutuhan transaksi, juga untuk kebutuhan investasi. Dengan demikian, bank menjadi penggerak dan pendorong perekonomian suatu negara, maka setiap bank perlu meningkatkan kinerja keuangan dan laba perusahaan. Perbankan syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan. Hal tersebut terbukti dengan bertambahnya jumlah perbankan syariah dari tahun 2014 menjadi 14 Bank Umum Syariah. Perkembangan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014 s/d 2018




Sumber: (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2014 s/d 2018)

Semakin banyak perbankan syariah menggambarkan adanya persaingan antar bisnis yang sangat ketat. Brealey dkk (2007) menyatakan

bahwa persaingan antar bisnis selalu ada, namun hanya perusahaan yang mampu memberikan inovasi produk atau jasa yang akan tetap bertahan. Maka dari itu setiap perusahaan sepatutnya harus memperbaiki kualitas kinerja guna untuk meningkatkan daya saing di pasar. Selain bertambahnya kompetitor terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan adalah faktor eksternal. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank karena kinerja keuangan dan tingkat suku bunga dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat inflasi (Sahara, 2013). Selama tahun 2014 s/d 2018, rerata tingkat inflasi negara indonesia dapat kita lihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 1.2
Tingkat Inflasi Tahun 2014 s/d 2018




Sumber: (Bank Indonesia, 2019).

Dari data tersebut tingkat inflasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 dan 2015 tingkat inflasi sebesar 6%, hal tersebut merupakan tingkat inflasi yang sangat tinggi dibanding tahun 2016 s/d 2018. yaitu rata-rata sebesar 3%. Dampak tingginya inflasi tidak hanya berdampak

pada tingkat daya beli konsumen terhadap barang, akan tetapi tingginya tingkat inflasi juga berdampak pada kinerja keuangan dimana para nasabah enggan untuk melakukan investasi maupun menabung. Secara keseluruhan pemerintah Indonesia berhasil mengontrol tingkat inflasi dari tahun 2014 ke tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar 2,73%. Penurunan tersebut berdampak baik pada kinerja keuangan perbankan, terutama perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah dapat kita lihat dibawah ini.

Tabel 1.3
Tingkat Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
Tahun 2014 s/d 2018



Sumber: (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2014 s/d 2018)

Terlihat bahwa tingkat ROA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebesar 0,87%. Hal tersebut selaras dengan tingkat inflasi yang mengalami penurunan tahun 2014 s/d 2018. Menyadari terdapat ancaman yang berupa persaingan antar bisnis yang sejenis dan faktor makro ekonomi, penting bagi perusahaan perbankan syariah berlomba-lomba untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya guna untuk

mengantisipasi 2 hal tersebut. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mempertahankan kinerja akibat faktor eksternal yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan pengelolaan bank secara profesional salah satunya yaitu membentuk dan menerapkan *Corporate Governance* berlandaskan islam yang baik karena perbankan diatas tersebut merupakan perusahaan yang menerapkan kaidah syariah islam.

Jumansyah dan Syafei (2013) bisnis yang berlandaskan islam harus mampu mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar yang lahir dari budaya *governance* bisnis islam yang baik. Tata kelola syariah dapat menentukan performa dari bisnis, apalagi sebuah bisnis tersebut mengusung kaidah-kaidah syariah dalam operasionalnya tentunya ekspektasi publik berharap hal tersebut itu dipandang positif. Oleh karena itu, Penerapan *corporate governance* yang baik merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh suatu perusahaan dalam menjaga eksistensi perusahaan, terutama lembaga keuangan untuk berkembang dengan baik dan sehat (Nugroho, 2015). Selain itu, dengan penerapan *corporate governance* yang baik dapat meminimalisir tindakan yang merugikan sebuah perusahaan yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan.

Corporate Governance di Asia termasuk Indonesia, baru mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004). Tidak adanya perhatian yang serius akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*, mengakibatkan Indonesia menjadi negara tertinggal. Berdasarkan penilaian

dari *Asian Corporate Governance Association* (2016), Indonesia berada di peringkat paling bawah dalam penerapan *corporate governance*. Hal tersebut juga didukung dengan adanya bukti dimana tingkat praktik korupsi di Indonesia masih tinggi (Arianto dan Jogi, 2017).

Adanya tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mengharapkan adanya peningkatan kinerja serta profitabilitas perusahaan. Menurut Wijaya (2012) Kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan Kinerja keuangan perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Profitabilitas menggambarkan apakah suatu entitas usaha memiliki peluang atau prospek yang baik di masa mendatang. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya akan semakin terjamin. Pengelolaan bank yang semakin baik akan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kinerja bank. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka kurang maksimal kinerja bank tersebut dalam menghasilkan laba (Wijaya, 2012).

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Suryani, 2011). Dengan diketahuinya kinerja bank yang baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meningkat, dan sebaliknya, jika kinerja bank menurun maka tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap bank juga akan berkurang. Dalam penelitian ini profitabilitas akan diproksikan dengan menggunakan *return on asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja bank, karena ROA digunakan oleh manajemen bank untuk mengukur kemampuannya dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. Alasan dipilihnya *return on asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan oleh Dendawijaya (2009) menambahkan semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.

Dalam penelitian ini komisaris dikaitkan dengan ukuran dewan komisaris. Dalam penelitian Mayangsari (2015) menemukan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap ROA. Budiman (2017) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ROA.

Dewan pengawas syariah dikaitkan dengan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Dalam penelitian Sunarwan (2015) menemukan pengaruh positif antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap ROA. Sedangkan penelitian Kartika (2014) menemukan pengaruh negatif antara dewan pengawas syariah terhadap ROA.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Jika rasio tersebut semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya profitabilitas. Hasil penelitian Nugraheni dan Alam (2014) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armereo (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai *logaritma natural* dari nilai pasar ekuitas pada awal tahun (Rahman dkk, 2011). Menurut Sanjaya (2009), pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Menurut Manuaba (2012), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank, sedangkan menurut Prasanjaya dan Ramantha (2013) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bahkan menjadi indikator dari semua kegiatan yang terjadi pada bank tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai penelitian tentang dewan komisaris, dewan pengawas syariah, FDR, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas**

(Studi empiris perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2014-2018)''.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti mencoba meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas ?
2. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas ?
3. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
2. untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini Bermanfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penambahan teori-teori yang sudah ada ataupun bisa sebagai pengganti atau penambah teori yang sudah ada tentang Pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, *financing to deposit ratio* (FDR), dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas (Studi empiris perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2014-2018)”.

2. Manfaat Praktis

yaitu sebagai solusi maupun referensi yang nantinya bisa dipakai oleh pembaca penelitian ini, dalam hal pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, *financing to deposit ratio* (FDR), dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas (Studi empiris perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2014-2018)”.